



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM**

| | |
|------------------|--|
| Tahun Sidang | : 2016-2017 |
| Masa Persidangan | : V |
| Rapat ke | : 73 |
| Jenis Rapat | : Rapat Kerja ke-17 |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari, tanggal | : Rabu, 14 Juni 2017 |
| Waktu | : Pukul 14.00 WIB s.d. Selesai |
| Tempat | : Ruang Rapat Pansus B Gedung Nusantara II Lantai 3 |
| Acara | : Membahas isu-isu krusial Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilu hasil lobby-lobby tanggal 8 Juni 2017 |
| Ketua Rapat | : Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si |
| Sekretaris Rapat | : Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si |
| Hadir | : a. Anggota : 28 orang dari 30 Anggota Pansus b. Pemerintah : <ul style="list-style-type: none">- Menteri Dalam Negeri RI beserta jajarannya;- Dirjen Harmonisasi II Ditjen PP Kementerian Hukum dan HAM RI beserta jajarannya beserta jajarannya;- Staf Ahli Menteri Keuangan RI beserta jajarannya.- Ahli Bahasa. |

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, setelah kuorum terpenuhi, Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Pemerintah dibuka pada pukul 14.30 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

A. Rapat Kerja dengan Pemerintah menyetujui isu-isu krusial Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum hasil lobby-lobby tanggal 8 Juni 2017, sebagai berikut:

| No | Isu Krusial | Keputusan Rapat |
|----|--|---|
| 1. | Penataan Dapil Kursi Anggota DPR RI | <p>Setelah dilakukan lobby-lobby antara Fraksi-fraksi dan Pemerintah, akhirnya disepakati penambahan kursi Anggota DPR RI sebesar 15 kursi dialokasikan untuk provinsi sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Provinsi Sumatera Utara : 1 kursi b. Provinsi Riau : 2 kursi c. Provinsi Kepulauan Riau : 1 kursi d. Provinsi Lampung : 2 kursi e. Provinsi Kalimantan Barat : 2 kursi f. Provinsi Kalimantan Utara : 3 kursi g. Provinsi Sulawesi Tenggara : 1 kursi h. Provinsi Sulawesi Barat : 1 kursi i. Provinsi Sulawesi Tengah : 1 kursi j. Provinsi Nusa Tenggara Barat : 1 kursi |
| 2. | <p>5 (lima) isu-isu krusial :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Pemilu Anggota DPR dan DPRD 2. Ambang Batas Parlemen (<i>Parliamentary Threshold</i>) 3. Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wapres (<i>Presidential Threshold</i>) 4. Metode Konversi Suara ke Kursi 5. Alokasi Kursi Dapil | <p>Setelah dilakukan lobby-lobby antara Fraksi-fraksi dan Pemerintah, ada 6 (enam) Paket yang sudah diinventaris dari pendapat Fraksi-fraksi, dimana paket ini akan dilakukan pembicaraan lintas fraksi atau diambil kesimpulan dalam Rapat Paripurna, yaitu :</p> <p>Paket A :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Presidential Threshold</i> : 20%/25% - <i>Parliamentary Threshold</i> : 5% - <i>District Magnitude</i> : 3-8 kursi - Sistem Pemilu : Terbuka Terbatas - Metode konversi suara ke kursi : <i>Saint Lague Murni</i> <p>Paket B :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Presidential Threshold</i> : 20%/25% - <i>Parliamentary Threshold</i> : 5% - <i>District Magnitude</i> : 3-10 kursi - Sistem Pemilu : Terbuka - Metode konversi suara ke kursi : <i>Kuota Hare</i> <p>Paket C :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Presidential Threshold</i> : 0% - <i>Parliamentary Threshold</i> : 4% - <i>District Magnitude</i> : 3-10 kursi - Sistem Pemilu : Terbuka - Metode konversi suara ke kursi : <i>Kuota Hare</i> <p>Paket D :</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Presidential Threshold</i> : 10%/15% - <i>Parliamentary Threshold</i> : 4% - <i>District Magnitude</i> : 3-10 kursi |

| No | Isu Krusial | Keputusan Rapat |
|----|-------------|---|
| | | <ul style="list-style-type: none">- Sistem Pemilu : Terbuka- Metode konversi suara ke kursi : <i>Saint Lague Murni</i> <p>Paket E :</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Presidential Threshold</i> : 10%/15%- <i>Parliamentary Threshold</i> : 4%- <i>District Magnitude</i> : 3-10 kursi- Sistem Pemilu : Terbuka- Metode konversi suara ke kursi : <i>Kuota Hare</i> <p>Paket F :</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Presidential Threshold</i> : 10%/15%- <i>Parliamentary Threshold</i> : 5%- <i>District Magnitude</i> : 3-8 kursi- Sistem Pemilu : Terbuka- Metode konversi suara ke kursi : <i>Saint Lague Murni</i> |

B. Rapat Kerja dengan Pemerintah juga menyepakati Jadwal Acara Rapat Pembahasan RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagai berikut :

- Hari Kamis, 15 Juni 2017
Pukul 14.00 WIB : Rapat Tim Sinkronisasi dengan agenda mensinkronkan pasal dan ayat dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

- Hari Senin, 19 Juni 2017
 - a. Pukul 10.00 WIB : Rapat Kerja dengan Pemerintah, dengan agenda membahas hasil lobby-lobby sikap terakhir fraksi-fraksi terhadap 5 (lima) isu krusial untuk menentukan keputusan Pansus yang akan diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI (apakah 5 (lima) isu krusial akan diputuskan dengan sistem paket atau diputuskan isu per isu).
 - b. Pukul 13.00 WIB : Rapat Panja dengan Pemerintah, dengan agenda Laporan Timus/Timsin ke Panja
 - c. Pukul 14.00 WIB : Rapat Kerja dengan Pemerintah, dengan agenda :
 - Laporan Panja ke Pansus
 - Pendapat Akhir Mini Fraksi-fraksi
 - Tanggapan Pemerintah
 - Penandatanganan Naskah RUU

C. Pansus memberikan kesempatan kepada Fraksi-fraksi untuk melakukan pembicaraan lintas fraksi atau lobby-lobby sampai ada kesepakatan atau titik temu mengenai isu-isu krusial sehingga dalam Rapat Kerja dengan Pemerintah yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 19 Juni 2017, Pansus dapat memutuskan secara musyawarah apakah sistem paket atau isu per isu yang akan diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Pemerintah ditutup pada pukul 23.10 WIB.

KETUA RAPAT,



IR. H. M. LUKMAN EDY, M. Si

A-39